

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penduduk terbesar di dunia, menduduki peringkat ke-4 dibawah India, Cina dan Amerika Serikat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dipengaruhi oleh populasi besar yang dimiliki Indonesia. Sektor pajak merupakan sektor yang memiliki peran yang besar dalam meningkatkan APBN negara dikarenakan setiap individu dan perusahaan yang memenuhi persyaratan merupakan subjek pajak. Jumlah pajak yang besar di Indonesia dapat menghasilkan pendapatan yang stabil untuk membiayai layanan publik yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, dengan mengoptimalkan pengumpulan pajak dari populasi yang besar.

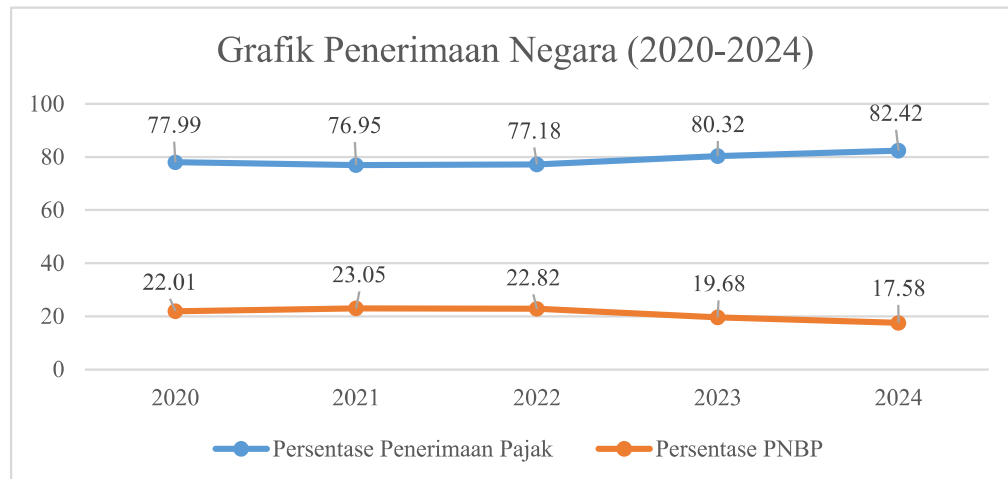
Penerimaan yang didapatkan dari pajak sangat penting untuk mendanai pembangunan nasional dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Beberapa negara menggunakan pajak sebagai instrumen ekonomi untuk mengatasi tantangan global. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, pendapatan pajak memiliki bagian yang besar dari pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi sebagai alat kebijakan, termasuk mengelola redistribusi pendapatan, mendorong investasi, meminimalkan dampak negatif dari eksternalitas, dan mengatur serta mengendalikan aktivitas

ekonomi negara (Shelvira & Purba, 2024). Berikut adalah data penerimaan pajak lima tahun terakhir:

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dalam APBN 2020-2024

Tahun	Penerimaan APBN (Miliar Rupiah)	Penerimaan Pajak (Miliar Rupiah)	Persentase
2020	1.647.783,34	1.285.136,32	77,99%
2021	2.011.347,10	1.547.841,10	76,95%
2022	2.635.843,10	2.034.522,50	77,18%
2023	2.637.248,90	2.118.348,00	80,32%
2024	2.802.293,50	2.309.859,80	82,42%

Sumber: bps.go.id (2024)



Sumber: bps.go.id (2024)

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Negara

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak meliputi 78,97% dari seluruh pendapatan negara. Pada tahun 2020, persentase penerimaan pajak terhadap pendapatan negara sebesar 77,99%, tetapi pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami defisit menjadi 76,95%, dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia (indonesia.go.id, 2021). Pada tahun 2022, persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi 77,18%, kemudian pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi

80,32%. Meskipun penerimaan pajak sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, persentase penerimaan pajak mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 82,42% pada tahun 2024. Pentingnya kepatuhan pajak dapat dibuktikan dengan kontribusi signifikan penerimaan pajak terhadap pendapatan negara selama 5 tahun terakhir.

Upaya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, dikarenakan tidak hanya memerlukan partisipasi aktif dari otoritas pajak, namun juga perlu adanya langkah awal dan kesadaran diri dari wajib pajak. Menurut Shelvira & Purba (2024), seseorang dapat dianggap patuh dalam perpajakan apabila mereka telah menuntaskan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Tanggung jawab tersebut meliputi kemampuan untuk menghitung, melaporkan, dan menyampaikan SPT secara akurat, sesuai, dan tepat waktu.

Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam tata cara pelaporan pajaknya, yang berarti sangat bergantung pada kepatuhan pajak sukarela dari wajib pajak. Tetapi dikarenakan praktik ini, tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia terutama di Kota Batam masih berada dibawah target yang ideal. Hal ini bisa di buktikan dengan data kepatuhan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan 5 tahun terakhir.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	UMKM Wajib Lapor SPT	UMKM Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2020	6.250	5.725	91,60%
2021	4.562	4.241	92,96%
2022	3.067	2.797	91,19%
2023	6.557	3.756	57,28%
2024	10.995	5.383	48,95%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2025)

Berdasarkan tabel 1.2, pada tahun 2020 terdapat 6.250 wajib pajak UMKM yang wajib melaporkan SPT, tetapi hanya 91,60% dari total tersebut yang patuh dalam melaporkan SPT. Pada tahun 2021 kepatuhan untuk melaporkan SPT meningkat menjadi 92,96% dari 4.562 wajib pajak UMKM yang wajib melaporkan SPT. Tetapi pada tahun 2023, tingkat kepatuhan pajak UMKM menurun drastis menjadi 57,28%, kemudian menurun lagi menjadi 48,95% pada tahun 2024. Penurunan yang sangat tajam ini memiliki dampak yang besar dalam penerimaan negara, sebab itu pemerintah harus mencari solusi untuk meningkatkan kembali kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia membuat persaingan dalam dunia bisnis semakin meningkat. Badan usaha yang berskala besar maupun kecil seperti UMKM, diharapkan dapat mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Salah satu aspek penting yang harus dicermati adalah kewajiban perpajakan, sehingga entitas UMKM mampu menaati peraturan perpajakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontribusi sektor UMKM memegang peran penting untuk mendorong perekonomian negara dan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Sektor

UMKM telah menyumbang 61,07% dari total PDB nasional pada tahun 2023 (pajak.go.id, 2024). Mengingat UMKM memiliki peran yang signifikan, Direktorat Jenderal Pajak tentu memberikan perhatian khusus pada potensi pajak yang belum terealisasi dan tingkat kepatuhan pajak, yang masih di bawah tingkat optimal.

Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan guna meningkatkan kepatuhan pajak, satu diantaranya adalah kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Priyanti & Fitriyah (2024) menyimpulkan kepercayaan untuk pemerintah merupakan bentuk harapan kepada pemerintah bahwa pajak dipergunakan dengan baik secara transparan serta bertanggungjawab penuh untuk mendanai program pemerintah dan menyejahterakan rakyat sesuai dengan aturan dan prinsip yang diterapkan. Menurut Meiryani *et al.* (2023), kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah sebab saat wajib pajak memiliki persepsi positif kepada cara pemerintah menangani dana pajak dengan baik, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat, yang akan berujung pada kepatuhan memenuhi kewajibannya. Menurut Zainudin, Nugroho, & Muamarah (2022), pemerintah harus menjaga hubungan baik dengan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pemerintah. Menurut Meiryani *et al.*, (2023) kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah semakin menurun sebagai akibat dari banyaknya kasus penyalahgunaan dana pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa lebih baik tidak mematuhi pajak dengan tidak melaporkan diri sebagai wajib pajak karena dana pajak yang akan dibayarkan di masa depan hanya akan

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan sedikit sekali yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya terpengaruh oleh kepercayaan pada pemerintah saja, namun moralitas wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan juga merupakan salah satu faktor dalam kepatuhan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaporan pajak adalah tindakan yang terikat erat dengan karakteristik setiap wajib pajak. Menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) motivasi internal yang mendorong seseorang untuk membayar pajaknya dikenal sebagai moralitas pajak. Wajib pajak yang bermoral tinggi akan lebih patuh, yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan pendapatan pajak yang lebih efisien dan kemampuan untuk mendorong kepatuhan sukarela (Rositayani & Purnamawati, 2022). Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya jika mereka jujur, berintegritas, dan bebas dari pengaruh luar. Kewajiban pajak sering kali tidak dianggap sebagai tanggung jawab pribadi oleh wajib pajak dengan moralitas yang rendah. Wajib pajak merasa bahwa tidak ada dampak yang besar jika tidak berkontribusi dalam membayar pajak (Amanda *et al.*, 2024).

Selain kepercayaan dan moralitas, salah satu aspek yang menentukan kepatuhan pajak adalah kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya pajak kepada wajib pajak. Salah satu pendekatan yang diterapkan untuk menaikkan kesadaran publik tentang peran penting yang dimainkan oleh setiap warga negara dalam pembangunan adalah sosialisasi pajak. Pemahaman wajib pajak tentang tanggung jawab pajak mereka dapat ditingkatkan melalui sosialisasi pajak yang intensif (Shelvira & Purba, 2024). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan sosialisasi

pajak untuk menginformasikan dan membantu wajib pajak menyelesaikan tanggung jawab mereka sehingga mereka dapat mengembangkan motivasi dan niat. Menurut Meiryani *et al.* (2023), semakin sering kegiatan sosialisasi pajak dilakukan, semakin banyak wajib pajak yang akan sadar dan memahami undang-undang pajak serta sanksinya. Menurut Samosir, Damanik, & Purba (2021), untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan sosialisasi yang efektif dan efisien. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia melakukan telah melakukan berbagai reformasi kebijakan perpajakan (pajak.go.id, 2020). Perubahan kebijakan pajak yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat menyebabkan sebagian wajib pajak kesulitan mengikuti perkembangan ini. Perubahan yang kompleks dan relatif cepat dapat menyebabkan kebingungan, terutama bagi wajib pajak yang memiliki pengetahuan minim mengenai perpajakan. Menurut Armilda, Widyaningsih, & Santoso (2025), minimnya sosialisasi perpajakan mengakibatkan wajib pajak termasuk pelaku UMKM tidak memiliki wawasan yang luas mengenai pajak, ini menyebabkan wajib pajak menjadi ragu untuk melaporkan pajaknya.

Kepercayaan pada pemerintah berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak, menurut penelitian Meiryani, Warganegara, Drajat, Luisianah, Salim, Purnomo & Daud (2023), Agung, Diskhamarzeweny & Sapridawati (2023), Zainudin, Nugroho & Muamarah (2022), dan Stevanny & Prayudi (2021). Namun, menurut penelitian Priyanti & Fitriyah (2024) tidak adanya pengaruh signifikan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Moralitas perjakakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak, menurut penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022), Amanda, Viarna, Sari, Saputra & Fionasari (2024), Rositayani & Purnamawati (2022), Armilda, Widyaningsih & Santoso (2025), dan Meiryani, Warganegara, Drajat, Luisianah, Salim, Purnomo & Daud (2023).

Sosialisasi perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak, menurut penelitian Rositayani & Purnamawati (2022), Shelvira (2024), Samosir, Damanik & Purba (2021), dan Agung, Diskhamarzaweny & Sapridawati (2023). Namun, menurut penelitian Rositayani & Purnamawati (2022), Shelvira & Purba (2024), Samosir, Damanik & Purba (2021), dan Agung, Diskhamarzaweny & Sapridawati (2023) tidak adanya pengaruh signifikan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak.

Penulis terinspirasi untuk meneliti bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam berdasarkan temuan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, “PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, MORALITAS PERPAJAKAN, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KOTA BATAM” merupakan judul yang dipilih penulis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah yang dapat dirincikan:

1. Tingkat kepatuhan pajak UMKM yang masih belum mencapai target ideal, khususnya di Kota Batam.

2. Rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, disebabkan oleh persepsi negatif atas pengelolaan dana pajak dan kasus penyalahgunaan wewenang.
3. Variasi tingkat moralitas perpajakan di kalangan wajib pajak, yang berdampak pada kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pajak.
4. Sosialisasi perpajakan yang belum optimal, terutama dalam menjangkau dan memahami wajib pajak UMKM terhadap perubahan kebijakan pajak yang terjadi cukup sering.
5. Hasil temuan yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu, terutama pengaruh kepercayaan pada pemerintah dan sosialisasi perpajakan dalam kepatuhan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berikut adalah batasan masalah yang dapat dirincikan:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada UMKM yang berlokasi di Kecamatan Lubuk Baja dan Bengkong di Kota Batam.
2. Variabel independen dibatasi pada kepercayaan pada pemerintah, moralitas perpajakan, dan sosialisasi perpajakan.
3. Variabel dependen dibatasi pada kepatuhan pajak UMKM.
4. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat dirincikan:

1. Apakah Kepercayaan pada Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam?
2. Apakah Moralitas Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam?
4. Apakah Kepercayaan pada Pemerintah, Moralitas Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dirincikan:

1. Untuk menguji dampak pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.
2. Untuk menguji dampak pengaruh moralitas perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.
3. Untuk menguji dampak pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.

4. Untuk menguji dampak pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moralitas perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Masyarakat, untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang keterkaitan antara kepercayaan pada pemerintah, moralitas perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2. Peneliti, sebagai dasar atau rujukan untuk penelitian lanjutan terkait aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak, khususnya pada pelaku UMKM.
3. Pemerintah, untuk menyediakan masukan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM melalui pendekatan non-teknis seperti peningkatan kepercayaan, pendidikan moral, dan sosialisasi perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait pentingnya kepercayaan, moral, dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Bagi pemerintah, sebagai alat evaluasi untuk membuat rencana dan taktik sosialisasi pajak yang lebih baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.